

ABSTRAK

Lizamah, 20382042028, **Praktik Kerjasama Usaha Toko Klontong Madura Perspektif Hukum Ekonomi Syariah**. Skripsi, Program Studi Hukum Ekonomi Syariah, Fakultas Syariah, Institut Agama Islam Negeri Madura, Pembimbing: Dr. Moh. Afandi, M.HI

Kata Kunci : *Akad Mudharabah, Bagi Hasil, Toko Klontong Madura*

Mudharabah merupakan akad kerjasama antara pemilik modal dan pengelola untuk menjalankan sebuah usaha dimana modal tersebut berupa uang, barang atau lainnya dengan kesepakatan bersama. Namun masih banyak masyarakat yang minim mengetahui lebih dalam dari akad mudharabah itu sendiri, seperti halnya toko klontong Madura yang dikelola oleh saudara Khairunnas dimana akad didalamnya sudah sesuai dengan kesepakatan yang bisa dikatakan hal itu sah dalam konsep akad mudharabah tetapi didalamnya ternyata masih banyak kecurangan yang mengakibatkan kedzaliman kepada pihak lain.

Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah bagaimana praktik kerjasama usaha toko klontong Madura pada masyarakat Desa Kapedi, Kecamatan Bluto, Kabupaten Sumenep? dan bagaimana praktik kerjasama usaha toko klontong Madura perspektif akad *mudharabah* pada masyarakat Desa Kapedi, Kecamatan. Bluto, Kabupaten Sumenep?. Tujuan penelitian ini untuk mengetahui bagaimana praktik kerjasama usaha toko klontong Madura yang dilakukan oleh masyarakat desa Kapedi. dan untuk menganalisis praktik kerjasama usaha toko klontong Madura dengan perspektif akad *mudharabah* pada masyarakat Kapedi.

Penelitian ini merupakan penelitian lapangan *field research* yang bersifat *deskriptif kualitatif*. Penelitian ini juga menggunakan pendekatan Studi kasus (*case studies*). Sumber data primer dalam penelitian yaitu hasil wawancara dengan pihak pemilik toko Klontong Madura dan pengelola toko. Dan sumber data sekunder diperoleh dengan melakukan penelitian kepustakaan (*library research*) yang diperoleh dari berbagai literature dan hasil penelitian yang mempunyai hubungan erat terhadap permasalahan yang diteliti.

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan pada toko klontong Madura tentang praktik kerjasama yang menjelaskan bahwa sistem kerja menggunakan lisan dengan menggunakan sistem 24 jam tanpa tutup, dalam hal sistem bagi hasil, antara pemilik dan pengelola toko tidak semerta- merta membagi hasilnya secara bulat, melainkan menggunakan metode bagi laba (*profit sharing*) yaitu bagi hasil yang dikeluarkan dari pendapatan kemudian dikurangi untuk biaya uang sewa bangunan, lalu dibagi berdasarkan presentase keuntungan yang telah disepakati. Adapun dalam tinjauan akad *mudharabah* praktik kerjasama pemilik modal dan pengelola usaha toko klontong Madura yang dilakukan oleh masyarakat desa Kapedi sudah sesuai dengan *mudharabah muqayyadah* yakni perjanjian kerjasama bagi hasil yang telah ditentukan jenis dan tempat usahanya oleh si pemilik modal atau pemilik dari toko klontong Madura, sedangkan pengelola hanya menjalankan usaha yang telah ditentukan tersebut. Tetapi perlu menjadi perhatian serius mengenai jam kerja yang melampaui batas.